

STRATEGI PERTAHANAN LAUT DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA MELALUI KONSEP DRIVING FORCE

SEA DEFENSE STRATEGY IN SOUTH SULAWESI PROVINCE THROUGH THE CONCEPT OF DRIVING FORCE

Endah Palupi¹, Anshori², Edi Suhardono³

Program Studi Strategi Pertahanan Laut Fakultas Strategi Pertahanan Universitas
Pertahanan
endahedypalupi@gmail.com

Abstrak – Ratifikasi UNCLOS 1982 mengakibatkan Indonesia wajib dan bertanggung jawab hukum untuk memberi hak lintas damai, hak lintas alur laut kepulauan dan hak lintas transit bagi kapal-kapal dan pesawat udara asing untuk berlayar dan terbang di wilayah kedaulatannya. Namun tetap memberikan perlindungan terhadap kedaulatan, keamanan, dan aset negara di bidang maritim. Wilayah perairan provinsi Sulawesi Tenggara yang berhadapan langsung dengan ALKI III memiliki potensi sumber daya yang besar, sehingga tidak cukup unsur TNI saja untuk melindungi wilayah maritimnya, melainkan seluruh unsur non TNI terkait harus bersinergi demi terciptanya suatu strategi pertahanan laut. Dari beberapa entitas tersebut dibutuhkan satu sebagai driver force (penggerak). Driver force dituntut mampu memberi komando ke entitas lainnya dalam rangka mengimplementasikan strategi pertahanan laut secara efektif dan efisien. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat unsur mana yang tepat sebagai driver force (penggerak). Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dimana peneliti mengumpulkan data primer berupa wawancara kepada informan entitas terkait pertahanan laut di Sultra, data sekunder berupa studi pustaka, dan melakukan observasi lapangan. Data dianalisa menggunakan kebijakan pertahanan Kasih Prihantoro sehingga didapatkan hasil penelitian yaitu implementasi strategi pertahanan laut di Provinsi Sulawesi Tenggara memerlukan driver force (penggerak) sebagai komando pergerakan.

Kata Kunci: Implementasi, Penggerak, Pertahanan Laut

Abstract – The 1982 ratification of UNCLOS resulted in Indonesia having the obligation and legal responsibility to grant the rights of peaceful crossing, the rights of the archipelagic sea lanes and the right of transit passage for foreign ships and aircraft to sail and fly in their sovereign territory. But it still provides protection against sovereignty, security and state assets in the maritime sector. The territorial waters of the Southeast Sulawesi province which are dealing directly with ALKI III have great potential resources, so that there are not enough elements of the TNI to protect their maritime territory, but all non-TNI related elements must work together to create a sea defense strategy. From some of these entities, one is needed as a driver force. Driver force is demanded to be able to give command to other entities in order to implement a marine defense strategy effectively and efficiently. So the purpose of this study is to see which elements are appropriate as a driver force. This research was conducted with a qualitative method in which researchers collected primary data in the form of interviews with informants related to sea defense entities in Southeast Sulawesi, secondary data in the form of literature studies, and conducted field observations. Data were analyzed using the Kasih Prihantoro defense policy so that the results of the study were obtained, namely the implementation of the marine defense strategy in the Province of Southeast Sulawesi requiring a driver force as the command of the movement.

Keywords: Driving Force, Implementation, Sea Defense

¹ Prodi Strategi Pertahanan Laut Universitas Pertahanan Indonesia

Pendahuluan

Pembangunan pertahanan negara bertujuan untuk memperoleh kekuatan dan kemampuan pada tingkat penangkalan sehingga mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pertahanan negara juga untuk menjamin wilayah NKRI terlindungi dan aman untuk didiami bangsa Indonesia dalam berkehidupan dari seluruh aspek Tri Gatra dan Panca Gatra. Konstelasi geografi menyebabkan Indonesia tunduk pada UNCLOS 1982 dan ratifikasinya di Undang-undang No 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, sehingga Indonesia pun menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Selain itu posisi geografis Indonesia yang terletak antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia membuat perairan Indonesia menjadi salah satu perairan strategis yang terpenting di dunia. Penyebabnya adalah perairan Indonesia menjadi bagian dari Sea Lines of Communication (SLOC) dan Sea Lines of Trade (SLOT) atau lalu lintas

dunia untuk komunikasi dan perdagangan melalui laut dan bawah laut.

Selanjutnya Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab besar kepada masyarakat internasional untuk menyediakan hak lintas alur laut kepulauan di perairan kepulauan dan laut teritorial². Sebagian wilayah perairan teritorial menjadi terbuka untuk pelayaran internasional, disertai dengan pemberian hak-hak navigasi bagi kapal asing dan pesawat asing. Hak navigasi yaitu hak negara-negara asing untuk bebas berlayar di sepanjang perairan internasional dan mendapat perlindungan keamanan di sepanjang ALKI I, ALKI II dan ALKI III dari negara kepulauan. Penetapan Alur Lintas Kepulauan Indonesia menimbulkan manfaat sekaligus menjadi tantangan bagi kedaulatan negara kepulauan. Dengan perubahan dari wilayah tertutup menjadi wilayah terbuka bagi pelayaran internasional menyebabkan muncul isu-isu yang berhubungan dengan keselamatan dan keamanan pelayaran di sepanjang alur laut kepulauan³

² Prescott & Schofield, *The Maritime Political Boundaries of the World*, (Boston: M. Nijhoff, 2005), hlm. 6.

³ Siti Merida Hutagalung. "Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan

Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah Indonesia", *Jurnal Asia Pacific Studies*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 75-91

Selain itu wilayah yang berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional dapat mengalami dampak dan mengandung potensi ancaman terhadap kedaulatan dan rawan terjadinya tindak kejahatan transnasional. Dampak dan bahaya tersebut antara lain, yaitu pertama, akibat meningkatnya volume perdagangan dunia berpotensi akan hadirnya intervensi dari negara maritim besar untuk mengamankan jalur perdagangan. Perompakan dan terorisme mendorong negara maritim besar untuk ikut terlibat dalam pengamanan sea lanes of communication (SLOC), misalnya dalam bentuk pengerahan kekuatan, mekanisme hukum internasional, mekanisme hukum regional, mekanisme hubungan regional dan bilateral. Kedua, adanya aktivitas ilegal dalam bentuk kejahatan lintas negara (trans-national crime), berupa penyelundupan manusia, senjata ringan dan narkoba. Ratusan ribu pucuk senjata ringan (small arm and light weapons) diselundupkan di Asia Tenggara dan jalur peredarannya kebanyakan melalui laut. Dalam hal illegal migrants, setiap tahun ribuan orang dengan kapal melintasi perairan Indonesia untuk bermukim di

negara lain. Ancaman yang lain dan cukup berbahaya yaitu perusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, seperti illegal fishing, unregulated and unreported fishing (IUU fishing)⁴

Dibandingkan ALKI lainnya, ALKI III dinilai sebagai wilayah yang membutuhkan perhatian lebih karena letaknya jauh dari pusat (Jakarta). Perairan ALKI III lebih panjang dan berliku-liku terdiri dari ALKI IIIA, B dan C dengan gugusan pulau besar dan kecil, sehingga memiliki berbagai masalah serta potensi ancamannya. Potensi ancaman memang tidak bisa dihindari, namun wilayah sebagai pemegang otoritas pengendalian harus mampu dan siap dalam menghadapi dan menangkal ancaman tersebut baik faktual dan potensial. Perairan Sulawesi Tenggara yang terletak di ALKI III juga tidak luput dari dampak jalur pelayaran internasional. Sepanjang tahun 2019 catatan kasus melalui laut yaitu penyelundupan barang berupa rokok ilegal, balpres berupa pakaian dan sepatu bekas melalui laut, dan peredaran narkoba serta pengeboman ikan yang merusak habitat laut. Sedangkan ancaman potensial yang

⁴ Ibid

dapat terjadi seperti masuknya kelompok radikal dari sisi utara (Filipina) maupun sisi Selatan (Timor Leste) kemudian mendiami pulau-pulau kecil di sekitar Sultra, masuknya tenaga kerja asing secara ilegal ke Kendari, dan *human trafficking*.

Demi terjaganya pertahanan negara di wilayah perairan Sultra dari ancaman baik faktual dan potensial dibutuhkan strategi pertahanan laut yang efektif dan efisien. Tidak cukup hanya TNI AL yang berperan sebagai komponen utama, namun peran instansi maritim yang ada di Sultra dituntut memberikan kinerjanya. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 27 ayat 2 huruf e menyebutkan bahwa pemerintah daerah ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Selanjutnya pasal 1 ayat (18) dan pasal 26 ayat (1) – (6) memuat perihal forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah. Forkopimda merupakan suatu forum konsultasi dan koordinasi antara Gubernur dengan pimpinan TNI, Polri di

daerah, DPRD, kejaksaan dan aparaturnya aparaturnya pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas nasional dan pembangunan nasional di daerah.

Tentunya dalam melaksanakan kegiatannya forum ini mengandalkan koordinasi secara optimal dan membutuhkan sinergitas tiap-tiap unsur untuk kesamaan dan kejelasan masing-masing tugas wewenang dan tanggung jawab. Hal ini supaya mendapatkan hasil yang optimal, meminimalisir kesalahan dan menghindari tumpang tindih aturan yang dimiliki oleh tiap unsur forkopimda. Pada prinsipnya sinergitas muncul dari adanya kebutuhan untuk mencapai hasil yang optimal dalam suatu wilayah atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan dan dilandasi pemikiran-pemikiran yang rasional, terbuka, dan demokratis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen⁵, dan dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan pandangan

⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012), hlm.9

berpikir yang menekankan pada focus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia⁶. Menurut Lofland dan Lofland, sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain⁷. Untuk itu peneliti mengumpulkan data berupa wawancara kepada narasumber yaitu pejabat yang terkait bidang pertahanan laut, dan data tambahan berupa laporan bulanan, triwulan dan tahunan, jadwal rapat, data sarpras, data SDM, observasi lapangan dan studi literatur. Pembahasan menggunakan teori sinergitas kewenangan dan *driver force*.

Lokasi penelitian di Kendari, ibukota provinsi Sulawesi Tenggara. Kota Kendari merupakan *Center of Gravity* dari provinsi Sulawesi Tenggara dimana instansi/entitas yang menjadi informan berada di Kota Kendari.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Menteri Pertahanan Indonesia saat ini bahwa pertahanan nasional adalah tanggung jawab semua lapisan (pertahanan universal), berarti bahwa

masalah pertahanan bukan hanya tanggung jawab TNI / Militer tetapi semua entitas negara, dan semua lapisan masyarakat harus bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Kendala anggaran memang merupakan hambatan utama, tetapi karena alasan ini diperlukan, sebuah konsep tentang bagaimana setiap strategi pertahanan dilaksanakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan segala keterbatasan yang ada harus dapat menemukan strategi terbaik, terutama dalam mengamankan wilayah laut⁸.

Provinsi Sultra menyelenggarakan pertahanan wilayahnya dengan mengandalkan seluruh unsur kekuatan yang ada, termasuk forkopimda. Sebagai provinsi dengan jumlah pulau 651 yang tersebar di bagian tenggara Sulawesi, wilayah perairan Sultra menjadi ruang terbuka yang dapat dimasuki pihak yang tidak berkepentingan. Sehingga menjadi tantangan untuk *stakeholder* kemaritiman di wilayah Sultra untuk menjaga agar tidak menjadi ancaman faktual. Hal itulah yang menjadi dasar untuk mendapatkan suatu konsep yang

⁶ Ibid, hlm.15

⁷ Ibid, hlm.157

⁸ Suhirwan, et al, "Indonesian Navy as a Maritime Command Center Sea Defense

Strategy", Jurnal Public Policy and Administration Research, Vol.10, No.2, 2020, hal. 33 – 39.

paling tepat dalam mewujudkan pertahanan laut di wilayah Kendari.

Terkait ancaman di perairan Sultra *stakeholder* terkait tersebut adalah Pangkalan TNI AL (Lanal) Kendari, Komando Resort Militer 143/Halu Oleo Kendari, Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Sulawesi Tenggara, Direktorat Intelijen Keamanan (Dit Intelkam) Polda Sulawesi Tenggara, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Kendari, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Tenggara, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kendari, dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kendari. Kesepuluh nya adalah entitas yang sebagian merupakan bagian dari forkopimda provinsi Sultra. Diantara 10 entitas tersebut memiliki kewenangan dalam menangani kasus-kasus keamanan di perairan provinsi Sultra. Seperti TNI AL, Dit Polair, dan Satker di bawah DKP. Sedangkan entitas lain terutama Dit Intelkam Polda, Imigrasi, dan Bea Cukai memiliki informasi-

informasi yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan satu sama lainnya.

Forkopimda provinsi Sultra menjadi peluang yang strategis dimana unsur-unsur kekuatan wilayah provinsi Sultra baik militer maupun sipil bersinergi di dalamnya. Sinergitas yang dihasilkan tidak lepas dari faktor koordinasi dan komunikasi. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari wawancara kepada 10 *stakeholder* terkait bidang pertahanan laut didapatkan hasil forkopimda provinsi Sultra menjadi wadah pertukaran informasi yang dapat digunakan oleh masing-masing instansi untuk menjalankan fungsinya.

Sinergitas menurut Thoby Mutis adalah “perpaduan beberapa inti atau beberapa elemen yang ketika dipadukan secara bersama memberikan hasil yang lebih baik dan lebih baik daripada manakala mereka bekerja sendiri-sendiri”⁹. Sedangkan kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu, secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah. Kewenangan

⁹ Thoby Mutis, Pengembangan koperasi: kumpulan karangan (Jakarta:1992), hal 65

merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang yang biasanya berupa kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis¹⁰.

Sinergitas akan berhasil dengan efektif dan efisien apabila didukung dengan faktor koordinasi dan faktor komunikasi yang optimal. Dalam konsepnya, bentuk sinergitas adalah berupa:

1. Koordinasi, dalam koordinasi perlunya menetapkan hubungan antara stakeholder terkait, yaitu apakah hubungan tersebut bersifat vertikal, horizontal, komando, koordinasi maupun hubungan kemitraan, dan
2. Komunikasi, dalam komunikasi terjadi pertukaran informasi antara dua orang atau lebih. Bisa dikatakan juga pertukaran informasi antara pihak satu dengan pihak yang lain¹¹.

Di dalam forkopimda, antar *stakeholder/entitas* memiliki hubungan yang sejajar atau hubungan

koordinasi/kemitraan. Sedangkan hubungan komando ada di dalam entitas itu sendiri seperti Lanal Kendari dengan patrol keamanan laut (Patkamla) dan Pos TNI AL (Posal), Dit Polair dengan Pos Polair, DKP dengan Satuan Pengawas (Satwas) PSDKP dan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas). Sehingga ketika satu entitas meminta pendampingan (hubungan koordinasi) kepada entitas lain/mitra, mitra akan meneruskan direktif kepada satuan pelaksanaanya (hubungan komando).

Dari hasil wawancara pada kesepuluh entitas di atas, didapatkan hasil bahwa dari faktor koordinasi sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan adanya kegiatan patroli bersama antara Lanal Kendari, Dit Polair dan DKP. Koordinasi juga terjadi ketika suatu entitas dalam melaksanakan tugas pokoknya membutuhkan pendampingan penegak hukum baik perannya maupun sarana (kapal, dll). Seperti Satwas DKP meminta pendampingan TNI AL (Lanal Kendari) dalam menangani kasus di perairan dan Operasi Pengawasan Bersama di laut

¹⁰ S.F Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, (Yogyakarta, 2003), hal 123

¹¹ Slamet Mulyana, "Sinergitas dan Kemitraan Perencanaan Program Pembangunan

Kesehatan di Jawa Barat", dalam <https://wsmulyana.wordpress.com/2008/12/05/sinergitas-dan-kemitraan-perencanaan-program/> diakses pada 26 Juni 2020.

(ZEEI). Kemudian adanya kegiatan penangkapan kasus *balpress* tahun 2019 oleh tim Bea Cukai dibantu oleh anggota Lanal Kendari berdasarkan informasi resmi dari Intelijen Keamanan Polri dan dari laporan masyarakat. Bentuk koordinasi yang lain adalah dibuatnya Kesepakatan Bersama Penanganan Tindak Pidana Perikanan antara PSDKP dan TNI AL. Sinergi yang ada di level daerah seperti yang dijelaskan di atas, menurut Graves (2008) dapat disebut sebagai Organisational Synergy dimana kedua organisasi yang berbeda menggunakan aset dan kemampuannya untuk saling membantu satu sama lain untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Lebih lanjut Graves menjelaskan bahwa ada yang disebut sebagai Policy Synergy yaitu kebijakan dapat terjadi dimana dua organisasi mengartikulasikan posisi kebijakan dengan menerapkan strategi yang berpengaruh dengan cara aktif¹²

Pada faktor komunikasi dari hasil wawancara menunjukkan sudah terjadi komunikasi dua arah antar entitas berupa pertukaran informasi baik formil maupun

non formil. Artinya, informasi resmi menjadi kebutuhan mutlak entitas untuk melaksanakan tugas pokoknya sehingga perlu digali sampai ke antar entitas. Tidak berhenti di situ, diadakan pencocokan informasi dan kevalidannya yang dianggap perlu sebelum penyerapan informasi dan tindak lanjut. Pencocokan komunikasi bertujuan untuk menghilangkan salah pengertian/salah tafsiran (*miscommunication*). Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula¹³ Dan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi masing-masing entitas.

Meskipun di dalam wadah forkopimda tiap-tiap entitas memiliki kedudukan dan hubungan yang sejajar dan bermitra, dibutuhkan suatu pengendali (*driver force*) dalam pelaksanaan tugas bersama. Luasnya wilayah perairan Sulawesi Tenggara memerlukan sarana pengawasan dan pengendalian laut secara tepat guna dan mengurangi ego sektoral masing-masing entitas terkait peran, tugas dan fungsi masing-masing. Sehingga manifestasi dari sinergi entitas kemaritiman di provinsi

¹² Anta Maulana Nasution et al, "Sinergi Antara Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir) untuk Membentuk Satuan Armada Nelayan (Satarmanel) dalam Rangka

Mencegah Ancaman, Jurnal Keamanan Maritim, Vol.4, No.1, 2018, hlm. 25-46

¹³ John Fresly Hutahayan, "Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan Publik", (Yogyakarta:2019), hlm.34

Sulawesi Tenggara adalah *driver force*. Hubungan koordinasi dapat berkembang menjadi hubungan yang vertikal karena *driver force* memberikan instruksi kelanjutan direktif Kepala Daerah tk.I. Kemana arah kebijakan dari Kepala Daerah tk.I di bidang pertahanan laut, ditindaklanjuti oleh *driver force* yang meneruskan ke entitas kemaritiman.

Driver force sebagai penggerak merupakan entitas yang paling mumpuni dan memiliki power untuk mengendalikan, menjadi koordinator, dan *command center* dari entitas sejajar lainnya. *Driver force* merupakan kebaruaran yang saat ini dibutuhkan fungsinya untuk mendorong pertahanan laut di Provinsi Sultra. Keberadaan *driver force* membuat strategi pertahanan laut menjadi efektif, karena semua kebutuhan akan menjadi gerakan yang dikendalikan oleh satu entitas. Hal-hal efektif yang diperoleh adalah tidak ada tumpang tindih di area patroli, adanya zonasi patroli untuk pengawasan dan kontrol.

Tidak dapat dipungkiri bahwa di antara entitas penegakan hukum di laut, TNI AL adalah entitas yang memiliki struktur birokrasi yang paling lengkap dan paling siap jika menjadi Pusat

Komando untuk pengawasan dan kontrol laut¹⁴. Ken Booth menyatakan bahwa Angkatan Laut memiliki peran universal yang tidak dimiliki oleh petugas penegak hukum lain di laut seperti Polair, Bea Cukai, Bakamla, dan entitas lain dalam menjalankan tugasnya. Perannya adalah:

1. Peran Angkatan Laut (Militer). Bahwa Angkatan Laut memiliki peran dalam menegakkan kedaulatan suatu negara menggunakan kekuatan militernya, dari segala bentuk ancaman di wilayah laut yang menjadi yurisdiksinya.
2. Peran Konstelasi Angkatan Laut. Bahwa Angkatan Laut memiliki wewenang untuk menegakkan hukum di laut, melakukan kegiatan dalam konteks melindungi sumber daya dan aset laut nasional, mengambil tindakan untuk menjaga ketertiban di laut, dan melakukan kegiatan dalam konteks mendukung pembangunan nasional dengan melakukan kegiatan yang berkontribusi untuk stabilitas dan pembangunan nasional.

¹⁴ Suhirwan et al, "Indonesian Navy as a Maritime Command Center Sea Defense Strategy",

Public Policy and Administration Research, Vol.2, No.2, 2020, hlm.33-39

3. Peran Diplomasi Angkatan Laut. Bahwa Angkatan Laut dapat menggunakan kekuatan laut sebagai alat diplomasi, untuk mendukung kebijakan luar negeri pemerintah suatu negara, dan dirancang untuk dapat memengaruhi kepemimpinan negara atau keputusan beberapa negara di negara yang damai atau dalam situasi yang bermusuhan.

Ketiga peran ini tidak dapat dipisahkan dari tugas-tugas Angkatan Laut secara universal sehingga dalam pemilihan dan Penentuan Strategi Pertahanan Nasional di laut juga harus dapat mencerminkan strategi untuk menangani gangguan keamanan¹⁵. Sehingga *driver force* bidang maritim di provinsi Sulawesi Tenggara yang tepat adalah Lanal Kendari.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, provinsi Sulawesi Tenggara menerapkan strategi pertahanan laut dengan mengandalkan sinergi dari

stakeholder/entitas bidang kemaritiman. Sinergi tersebut didukung faktor koordinasi yang bersifat kemitraan dan faktor komunikasi yang merupakan saluran pertukaran informasi antar entitas.

Forkopimda sebagai wadah konsultasi dan koordinasi antara Kepala Daerah Tk.I (Gubernur) dengan unsur kekuatan wilayahnya yang meliputi militer dan sipil dalam membangun daerahnya menjadi peluang strategis bagi bidang maritim untuk mengokohkan pertahanan laut di provinsi Sultra.

Lanal Kendari sebagai *driver force* bidang maritim dalam rangka mengimplemetasi-kan strategi pertahanan laut di provinsi Sultra sudah sesuai dengan peran TNI AL.

Sebagai rekomendasi dari penelitian adalah membuat kebijakan dari pemerintah daerah yang menetapkan Lanal Kendari sebagai *driver force* agar dapat berlandaskan hukum.

Daftar Pustaka

Jurnal

Hutagalung, S. M. 2017. Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah

¹⁵ Ken Booth, "Navies and foreign policy", London: Croom Helm; New York: Crane, Russak, 1977

Indonesia. *Jurnal Asia Pacific Studies*, Vol. 1, No. 1, hlm. 75-91.

Nasution, A. M., et al. 2018. Sinergi Antara Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir) untuk Membentuk Satuan Armada Nelayan (Satarmanel) dalam Rangka Mencegah Ancaman, *Jurnal Keamanan Maritim*, Vol.4, No.1, hlm. 25-46.

Suhirwan et al. 2020. Indonesian Navy as a Maritime Command Center Sea Defense Strategy. *Public Policy and Administration Research*, Vol.2, No.2, hlm.33-39.

Buku

Booth, Ken. 1977. *Navies and Foreign Policy*. New York: Crane, Russak.

Hutahayan, J. F. 2019. *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan Publik*. Yogyakarta.

Marbun, S. F. 2003. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta.

Mutis, T. 1992. *Pengembangan Koperasi: Kumpulan Karangan*. Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Prescott & Schofield. 2005. *The Maritime Political Boundaries of the World*. Boston: M. Nijhoff.

Website

Mulyana, S. "Sinergitas dan Kemitraan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan di Jawa Barat", dalam <https://wsmulyana.wordpress.com/2008/12/05/sinergitas-dan-kemitraan-perencanaan-program/> diakses pada 26 Juni 2020.

